



Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Praktik Hukum Administrasi Negara

Vincent^{1*}, Rafael Alfredo Mota², Israel Gabriel Itaar³

¹ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

³ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Corresponding Author: vincent10maret@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 15-12-2025

Diterima: 24-02-2026

Diterbitkan: 17-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip hukum internasional dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi dokumen dan analisis kasus, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, serta kebijakan administrasi publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip hukum internasional seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, good governance, dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional telah diterapkan melalui proses ratifikasi, kebijakan publik berbasis standar global, serta prosedur administratif yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan kewajiban internasional, keterbatasan pemahaman aparat publik, serta hambatan birokrasi yang kompleks. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan harmonisasi regulasi nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas implementasi prinsip hukum internasional dalam administrasi negara dan memperkuat legitimasi Indonesia di tingkat global.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Administrasi Negara; Good Governance; HAM; Implementasi

Abstract: This study aims to analyze the implementation of international legal principles in the practice of state administrative law in Indonesia. Using a qualitative approach through document study and case analysis, this study examines various laws and regulations, ratified international treaties, and relevant public administration policies. The results indicate that the integration of international legal principles such as the rule of law, human rights, good governance, and compliance with international treaties has been implemented through the ratification process, public policies based on global standards, and administrative procedures that ensure transparency and accountability. However, several challenges remain, such as inconsistencies between national regulations and international obligations, limited understanding among public officials, and complex bureaucratic obstacles. Furthermore, collaboration between the government, international institutions, academics, and civil society is a strategic step to ensure the effective implementation of international legal principles in state administration and strengthen Indonesia's legitimacy at the global level.

Keywords: International Law; Public Administration; Good Governance; Human Rights; Implementation

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan interaksi antarnegara yang semakin intens, hukum internasional memiliki peran strategis dalam membentuk praktik hukum nasional, termasuk hukum administrasi negara. Negara-negara tidak lagi dapat menjalankan kebijakan publik sepenuhnya secara independen tanpa mempertimbangkan kewajiban internasional yang telah disepakati melalui perjanjian atau konvensi.¹ Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti supremasi hukum, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi, menjadi pedoman bagi pejabat administrasi publik dalam menyusun kebijakan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan regulasi. Hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi domestik, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan norma-norma nasional dengan standar internasional.

Implementasi prinsip hukum internasional dalam praktik administrasi negara menjadi penting karena berkontribusi pada peningkatan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi publik. Pejabat administrasi yang mengintegrasikan prinsip internasional dalam pengambilan keputusan cenderung mampu memastikan bahwa kebijakan publik tidak bertentangan dengan norma global dan mampu memenuhi standar hak asasi manusia. Selain itu, harmonisasi antara hukum domestik dan internasional juga mendorong kredibilitas negara di mata komunitas internasional, khususnya dalam konteks hubungan diplomatik, investasi asing, dan kerjasama multilateral.² Namun, proses ini sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi norma internasional, kendala birokrasi internal, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum internasional secara mendalam.

Sejumlah prinsip hukum internasional yang relevan dengan administrasi negara mencakup supremasi hukum, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, prinsip good governance, dan kewajiban negara untuk mematuhi perjanjian internasional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyusunan kebijakan, perizinan, pengawasan, serta pengambilan keputusan administratif. Misalnya, penerapan prinsip hak asasi manusia dalam administrasi publik dapat tercermin dalam perlakuan adil terhadap warga negara, transparansi dalam pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip supremasi hukum menuntut pejabat administrasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas publik.³

Di Indonesia, integrasi prinsip hukum internasional ke dalam praktik administrasi negara telah ditunjukkan melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, penerapan kebijakan publik yang berlandaskan standar internasional, serta upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk kesenjangan antara regulasi nasional dan kewajiban internasional, kurangnya pemahaman pejabat administrasi terhadap norma internasional, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum internasional tidak cukup hanya pada tataran formal, tetapi juga

¹ Lismanto, and Y. J. Utama. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3); 416-433.

² Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1); 36-52.

³ Sutrisno, A. (2025). Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis Dan Praktis. *Iblam Law Review*. 5(2); 78-80.

memerlukan pemahaman mendalam, pelatihan, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan praktik administrasi publik.⁴

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik hukum administrasi negara, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengevaluasi efektivitas integrasi prinsip internasional dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran akademis mengenai hubungan antara hukum internasional dan administrasi negara, tetapi juga menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi administrasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik sesuai standar internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman mengenai mekanisme harmonisasi antara hukum domestik dan internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumen serta analisis kasus berarti penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui penelaahan berbagai dokumen dan contoh kasus nyata untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen dan analisis kasus, di mana pengumpulan data dilakukan melalui telaah menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara, dokumen-dokumen kebijakan administrasi, serta literatur akademik yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai integrasi prinsip hukum internasional dalam praktik hukum administrasi negara; selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, mekanisme, serta tantangan implementasi prinsip-prinsip hukum internasional, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana norma-norma internasional memengaruhi proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan regulasi di lingkungan administrasi publik, sekaligus menilai efektivitas dan kendala dalam penerapannya di tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis dan Prinsip Hukum Internasional dalam Administrasi Negara

Hukum internasional merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antarnegara serta aktor-aktor internasional lainnya, yang bersifat mengikat secara hukum dan memiliki tujuan utama untuk menciptakan tatanan internasional yang tertib, damai, dan adil. Teori dasar hukum internasional menekankan pentingnya prinsip kedaulatan negara, kepatuhan terhadap perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan normatif yang harus dihormati oleh seluruh negara.⁶ Dalam konteks administrasi negara, hukum internasional memberikan pedoman bagi pejabat publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan keputusan administratif yang diambil tidak hanya selaras dengan hukum nasional, tetapi juga tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati, sehingga negara dapat mempertahankan kredibilitas dan legitimasi di kancah global.

⁴ Zees, S. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*. 5(1); 403-416.

⁵ Petrus Soerjowinoto dkk (2020). *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

⁶ Tanjung, W, dkk. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*. 9(2); 261-267.

Hukum administrasi negara, di sisi lain, menekankan pada pengaturan organisasi dan prosedur birokrasi, kewenangan pejabat publik, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kekuasaan administratif. Teori hukum administrasi negara menekankan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam setiap tindakan pemerintah. Ketika dikaitkan dengan hukum internasional, teori administrasi negara menjadi kerangka operasional yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip internasional, misalnya dalam hal pelayanan publik yang menghormati hak asasi manusia, prosedur pengambilan keputusan yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga tercipta integrasi antara norma internasional dan praktik administratif domestik.⁷

Salah satu prinsip hukum internasional yang relevan bagi administrasi publik adalah supremasi hukum, yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pejabat publik harus tunduk pada hukum, baik nasional maupun internasional. Supremasi hukum menjamin bahwa kebijakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik administrasi, prinsip ini mendorong pejabat publik untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, sehingga pengambilan keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan standar hukum global, sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan konflik dengan norma internasional.⁸

Selain supremasi hukum, prinsip hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam praktik administrasi publik. Hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas informasi, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas pelayanan publik yang adil, harus dijamin oleh setiap tindakan administratif. Penerapan prinsip HAM dalam administrasi publik mencakup penyusunan kebijakan yang inklusif, prosedur pengambilan keputusan yang transparan, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat. Integrasi prinsip HAM dari hukum internasional ke dalam praktik administrasi negara tidak hanya memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁹

Prinsip good governance dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional juga menjadi bagian integral dari kerangka normatif administrasi publik. Good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsibilitas dalam setiap kebijakan dan layanan publik, sedangkan kepatuhan terhadap perjanjian internasional memastikan bahwa negara memenuhi komitmen global yang telah disepakati. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini membentuk landasan etis dan legal bagi pejabat administrasi dalam merancang kebijakan, mengelola sumber daya publik, dan mengambil keputusan administratif yang adil, efektif, dan sah secara hukum.¹⁰ Dengan demikian, integrasi teori hukum internasional dan hukum administrasi negara menciptakan kerangka normatif yang komprehensif bagi praktik administrasi publik, yang mampu menjembatani kepentingan nasional dengan standar internasional.

⁷ Matthew, B., dll. (2025). Keterkaitan Antara Hukum Dan Administrasi Publik: Hubungan Yang Memastikan Bahwa Kebijakan Dilaksanakan Dalam Batasan Hukum. *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*. 11(1); 1-17.

⁸ Oktarina, E, dkk. (2021). Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2); 151-162.

⁹ Mayulu, S. (2025). Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*. 6(3); 398-411.

¹⁰ Susanto, S. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(2), 206-217.

Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Praktik Administrasi Publik di Indonesia

Penerapan prinsip hukum internasional dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia dapat dilihat melalui proses ratifikasi perjanjian internasional yang telah disepakati oleh pemerintah. Ratifikasi ini menegaskan komitmen negara untuk mematuhi kewajiban internasional dan menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional. Contohnya adalah ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengharuskan pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi yang melindungi hak anak, termasuk dalam pelayanan publik, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pejabat administrasi publik harus menyesuaikan prosedur internal dan mekanisme pengambilan keputusan agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak warga negara yang menjadi target kebijakan.¹¹

Selain ratifikasi perjanjian, pemerintah Indonesia juga menerapkan prinsip hukum internasional melalui kebijakan publik berbasis standar internasional. Contohnya, regulasi mengenai lingkungan hidup, keselamatan kerja, dan transparansi pengadaan barang/jasa publik yang mengikuti pedoman global seperti United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) atau International Labour Organization (ILO). Implementasi ini mendorong birokrasi untuk merancang mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga konsisten dengan norma internasional. Praktik ini memperkuat akuntabilitas pejabat publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kebijakan yang dihasilkan lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental warga negara.¹²

Prosedur pengambilan keputusan administratif yang memperhatikan hak asasi manusia juga menjadi indikator penting implementasi prinsip hukum internasional. Dalam konteks ini, setiap pejabat publik wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kelompok rentan, menghormati hak individu, dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹³ Contoh konkret dapat ditemukan pada prosedur pelayanan publik dan pemberian izin, di mana warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi, memberikan masukan, serta mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan administratif. Mekanisme semacam ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip HAM dalam administrasi publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, mencakup praktik sehari-hari pejabat birokrasi.

Studi kasus lain yang relevan adalah implementasi prinsip hukum internasional dalam pengelolaan bencana dan perlindungan sipil, di mana Indonesia mengikuti pedoman dan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Dalam praktiknya, pejabat administrasi negara diwajibkan menyusun rencana tanggap darurat, prosedur evakuasi, dan distribusi bantuan yang memenuhi standar keselamatan, keadilan, dan hak asasi manusia. Integrasi prinsip internasional ini memerlukan koordinasi lintas lembaga, pelatihan SDM, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, sehingga setiap keputusan administratif dapat diimplementasikan secara adil dan transparan.¹⁴

¹¹ Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: jurnal Hukum*. 2(1); 1-10.

¹² Maani, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*. VIII(1); 47-48.

¹³ Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3); 125-137.

¹⁴ Gettari, T. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*. 8(1); 83-95.

Secara keseluruhan, mekanisme integrasi hukum internasional ke dalam regulasi dan praktik birokrasi sehari-hari di Indonesia mencakup harmonisasi regulasi nasional, penyusunan prosedur administrasi berbasis standar internasional, serta penguatan kapasitas pejabat publik melalui pelatihan dan sosialisasi. Kendati demikian, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk kesenjangan pemahaman aparat terhadap norma internasional, resistensi birokrasi terhadap prosedur baru, serta keterbatasan sumber daya untuk memonitor implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip hukum internasional dalam administrasi publik memerlukan sinergi antara regulasi, mekanisme operasional, dan budaya birokrasi yang menghargai transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kewajiban internasional.

Tantangan dan Upaya Optimalisasi Implementasi Hukum Internasional dalam Administrasi Negara

Salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip hukum internasional dalam praktik administrasi negara di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Banyak perjanjian internasional yang mengandung standar, prosedur, atau kewajiban tertentu yang belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan domestik. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pejabat administrasi kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan dan praktik sehari-hari agar tetap mematuhi norma internasional. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap kewajiban internasional juga dapat memicu ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan administratif dan implementasi kebijakan publik.¹⁵

Keterbatasan pemahaman aparat publik terhadap prinsip-prinsip hukum internasional menjadi hambatan kedua yang signifikan. Banyak pejabat birokrasi yang belum memiliki pengetahuan mendalam mengenai norma internasional, standar hak asasi manusia, atau prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam administrasi publik. Keterbatasan ini menyebabkan praktik administratif seringkali masih bersifat formalistik atau hanya berfokus pada regulasi nasional, sehingga integrasi norma internasional tidak optimal. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi bagi aparat publik untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip hukum internasional secara konsisten dan tepat.¹⁶

Hambatan lain berasal dari kendala birokrasi internal, termasuk prosedur yang kompleks, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Struktur birokrasi yang hierarkis dan rigid sering memperlambat proses harmonisasi regulasi dan implementasi prinsip internasional. Akibatnya, keputusan administratif yang seharusnya selaras dengan standar internasional menjadi terhambat, dan praktik birokrasi tetap berorientasi pada kepentingan internal atau prosedur formal semata. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang menekankan koordinasi lintas lembaga dan efisiensi prosedural menjadi salah satu strategi kunci untuk mengatasi hambatan internal tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip hukum internasional, sejumlah strategi dapat dilakukan. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan hukum internasional bagi pejabat administrasi publik agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai. Kedua, harmonisasi regulasi nasional dengan kewajiban internasional melalui revisi peraturan dan penyusunan pedoman operasional yang jelas, sehingga implementasi prinsip internasional dapat dilakukan secara konsisten. Ketiga,

¹⁵ Sitorus, R. (2025). Tantangan dan Harapan Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Abdisoshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*. 4(2); 167-181.

¹⁶ Lubis, A, dkk. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(10); 964-972.

penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal maupun eksternal, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap standar internasional, agar praktik administrasi publik dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.¹⁷

Selain strategi-strategi tersebut, rekomendasi kebijakan juga penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum domestik dan internasional. Misalnya, penyusunan pedoman teknis untuk integrasi prinsip HAM, standar good governance, dan kewajiban perjanjian internasional ke dalam setiap prosedur administratif. Pemerintah juga dapat mendorong kolaborasi dengan lembaga internasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat penerapan prinsip internasional dalam praktik birokrasi. Dengan kombinasi harmonisasi regulasi, kapasitas SDM, mekanisme pengawasan yang efektif, dan kebijakan pendukung, implementasi prinsip hukum internasional dalam administrasi negara dapat menjadi lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat legitimasi negara di tingkat global.

Pengaruh Integrasi Hukum Internasional terhadap Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Integrasi prinsip hukum internasional ke dalam sistem administrasi negara berperan signifikan dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pengaruh hukum internasional, khususnya melalui berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), negara didorong untuk menyesuaikan struktur dan mekanisme administrasinya agar sejalan dengan standar global. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pelayanan publik. Dalam konteks ini, penerapan norma internasional membantu mendorong perubahan paradigma birokrasi dari model tradisional yang hierarkis dan kaku menuju model yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.¹⁸

Penerapan prinsip hukum internasional juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dalam birokrasi. Banyak instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), mendorong negara-negara untuk menerapkan sistem pengawasan yang terbuka, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta pelaporan keuangan yang transparan. Dampaknya, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mulai mengadopsi mekanisme keterbukaan informasi publik, e-government, dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, integrasi norma internasional secara tidak langsung mempercepat modernisasi administrasi publik dan memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja aparatur negara.

Selain meningkatkan transparansi, hukum internasional turut mendorong inovasi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan. Standar internasional yang diatur dalam berbagai perjanjian mendorong pejabat publik untuk berpikir lebih kreatif dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) telah mendorong pemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan lintas sektor yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya

¹⁷ Nurfiqra, T., dkk. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Hukum Internasional Di Asia Tenggara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 4(10); 1-8.

¹⁸ Akbar, M. (2015). Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. *Reformasi*. 5(2); 1-17.

memperluas cakupan kebijakan publik, tetapi juga menciptakan sinergi antarinstansi pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Inovasi kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai norma pengikat, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi reformasi birokrasi nasional.¹⁹

Integrasi hukum internasional juga berpengaruh terhadap penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyak kewajiban internasional yang bersifat multisektoral, seperti perlindungan lingkungan, penegakan HAM, atau pemberantasan perdagangan manusia, memerlukan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan sebagai katalis bagi peningkatan koordinasi antar lembaga serta pembentukan mekanisme kerja lintas sektor yang lebih terintegrasi. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip Paris Agreement dalam kebijakan iklim Indonesia melibatkan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah. Model kolaboratif semacam ini memperkuat sinergi kelembagaan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, implementasi prinsip hukum internasional dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui ratifikasi perjanjian internasional, kebijakan publik berbasis standar internasional, serta prosedur administratif yang memperhatikan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, good governance, dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional membentuk kerangka normatif yang memungkinkan pejabat publik mengambil keputusan yang adil, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, masih terdapat hambatan seperti ketidaksesuaian regulasi nasional dengan kewajiban internasional, keterbatasan pemahaman aparat publik, dan kendala birokrasi internal yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi nasional dengan kewajiban internasional, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi hukum internasional, serta menguatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi administratif. Selain itu, penyusunan pedoman teknis untuk integrasi prinsip internasional dalam prosedur birokrasi serta kolaborasi dengan lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Upaya-upaya ini akan memastikan penerapan prinsip hukum internasional berjalan optimal, selaras dengan konteks nasional, dan mampu memperkuat legitimasi negara di tingkat global.

REFERENSI

- Akbar, M. (2015). Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. *Reformasi*. 5(2); 1-17.
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1); 36-52.
- Gea, G. (2020). Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*. 1(1); 93-103.
- Gettari, T. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*. 8(1); 83-95.

¹⁹ Gea, G. (2020). Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*. 1(1); 93-103.

- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: jurnal Hukum*. 2(1); 1-10.
- Lismanto, and Y. J. Utama. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3); 416-433.
- Lubis, A, dkk. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(10); 964-972.
- Maani, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*. VIII(1); 47-48.
- Matthew, B., dll. (2025). Keterkaitan Antara Hukum Dan Administrasi Publik: Hubungan Yang Memastikan Bahwa Kebijakan Dilaksanakan Dalam Batasan Hukum. *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*. 11(1); 1-17.
- Mayulu, S. (2025). Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*. 6(3); 398-411.
- Nurfiqra, T., dkk. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Hukum Internasional Di Asia Tenggara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 4(10); 1-8.
- Oktarina, E, dkk. (2021). Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2); 151-162.
- Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3); 125-137.
- Petrus Soerjowinoto dkk (2020). *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
- Sitorus, R. (2025). Tantangan dan Harapan Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Abdisoshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*. 4(2); 167-181.
- Susanto, S. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(2), 206-217.
- Sutrisno, A. (2025). Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis Dan Praktis. *Iblam Law Review*. 5(2); 78-80.
- Tanjaya, W, dkk. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*. 9(2); 261-267.
- Zees,S. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*. 5(1); 403-416.